

## Kelurahan Kalibaros



Jl. R. SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /

Kelurahan Kalibaros

# Surat Keterangan Pindah Pergi

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Past Foto berwarna ukuran : 4 x 6 = 8 Lembar (untuk luar kota)
3. Membawa Past Foto berwarna ukuran : 4 x 6 = 4 Lembar (untuk dalam kota)
4. KTP asli dan Foto Copy KTP
5. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Kalibaros



Jl. IR.SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /  
Kelurahan Kalibaros

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan bena
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas mengisi blangko pindah pergi sesuai berkas pengajuan
4. Petugas mencatat dalam Buku Register Pindah Pergi
5. Petugas memberi Nomor pada Surat Keterangan Pindah Pergi tsb
6. Petugas menyerahkan Surat Ket.Pindah tsb kpd Pemohon untuk di Cek dan di tanda tangani oleh Pemohon
7. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
8. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Pergi tersebut kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Kalibaros



Jl. R. SUTAMI NO.3 PEKALONGAN 51128 02854460995

<https://kalibaros.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /  
Kelurahan Kalibaros

15 Menit

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Pergi

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285- 4460995
  - b. Email : [kel.kalibaros@gmail.com](mailto:kel.kalibaros@gmail.com)
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi